



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : Kep. 091/ PP.IAI/2226/IV/2023
Tentang
PEDOMAN
PEMBERIAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)
BAGI APOTEKER YANG MELAKUKAN PELAYANAN PENYAKIT TBC
IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa diperlukan adanya reward terhadap apoteker yang berkontribusi terhadap penanganan Penyakit TBC di Indonesia.
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Pedoman pemberian Nilai Satuan Kredit Partisipasi untuk kegiatan tersebut.
- Mengingat : Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Harian tanggal 23 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: Kep. 091/PP.IAI/2226/IV/2023 tentang Pedoman pemberian Satuan Kredit Partisipasi (SKP) bagi Apoteker yang berkontribusi terhadap penanganan penyakit TBC di Indonesia.
- Pertama : Surat Keputusan Tentang Pedoman pemberian Satuan Kredit Partisipasi (SKP) bagi Apoteker yang berkontribusi terhadap penanganan penyakit TBC di Indonesia secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua.....

Kedua Surat Keputusan Tentang Pedoman pemberian Satuan Kredit



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



Partisipasi (SKP) bagi Apoteker yang melakukan pelayanan penyakit TBC ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 April 2023


PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,


apt. Noffendri, S.Si
NA. 29111970010829




apt. Lilik Yusuf Indrajaya, S.E., S.Si., MBA
NA. 05031978031626



PEDOMAN PEMBERIAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP) BAGI APOTEKER YANG MELAKUKAN PELAYANAN PENYAKIT TBC IKATAN APOTEKER INDONESIA

No	Kegiatan (Sesuai Pedoman Resertifikasi)	Definisi dalam Kegiatan Program TBC	Bukti Kegiatan	Nilai Maksimal bobot SKP selama 5 Tahun	Nilai SKP untuk kegiatan TBC dalam 1 tahun
I. Kegiatan Praktik Profesi					
1	Wajib melaksanakan praktik profesi minimal kumulatif 2000 jam untuk 5 (lima) tahun yang terdistribusi secara proporsional	<ul style="list-style-type: none">Melakukan skrining dan memastikan orang dengan gejala TBC yang ditemukan di apotek, dapat melakukan pemeriksaan diri ke fasyankesMemastikan seluruh permintaan dan penggunaan obat pasien TBC telah dicatat ke dalam sistem informasi nasional TBC (SITB) baik yang menggunakan OAT program maupun pengadaan mandiri	Standar Prosedur Operasional/ Catatan/ Logbook	30	6
2	Melakukan perencanaan dan pengadaan perbekalan farmasi	Melakukan pencatatan dan pelaporan stok Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Non OAT yang tersedia melalui SITB	Screen shoot pelaporan modul logistik di SITB	5	1
3	Melakukan penyimpanan perbekalan farmasi yang baik dan benar	Melakukan penyimpanan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Non OAT yang baik dan benar	Standar Prosedur Operasional, Dokumentasi penyimpanan OAT dan Non OAT /tata letak OAT dalam ruangan	5	1
4	Melakukan pelayanan swamedikasi dan atau pelayanan resep	Tidak melayani pemberian Obat Anti Tuberkulosis (OAT) tanpa resep dokter, dan Melakukan konfirmasi ulang kepada dokter apabila memberikan resep OAT kepada pasien TBC tidak sesuai standar	Standar Prosedur Operasional/ Catatan/ Logbook	5	1
5	Memberi edukasi ke kelompok pasien (Minimal 10 orang)	Memberi edukasi terkait efek samping OAT kepada pasien TBC (Minimal 10	Daftar Hadir, dan Materi Edukasi	15	3 SKP / Kegiatan



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



No	Kegiatan (Sesuai Pedoman Resertifikasi)	Definisi dalam Kegiatan Program TBC	Bukti Kegiatan	Nilai Maksimal bobot SKP selama 5 Tahun	Nilai SKP untuk kegiatan TBC dalam 1 tahun
		orang)			
6	Melakukan Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	Melakukan Monitoring Efek Samping Obat pada pasien TBC SO/RO	Standar Prosedur Operasional, Catatan, Rekaman, Daftar Tilik Pasien TBC	2 SKP / Laporan Meso	2 SKP / Laporan Meso
7	Terlibat dalam Pokja Kefarmasian	Menjadi bagian dari Tim TBC/DOTS di faskes	SK Tim TBC/DOTS di faskes	2 SKP/SK	2 SKP/SK
II. Kegiatan Pembelajaran					
1	Kajian Peer Review Penyaji Peserta Aktif (Minimal Anggota Peer Adalah 3 orang)	Terlibat dalam kegiatan pendampingan tenaga kesehatan (apoteker/tenaga kefarmasian) melalui <i>coaching</i> TBC dan/atau mentoring klinis di fasyankes	Logbook/Laporan kegiatan	Penyaji = 3 SKP Pendengar = 2 SKP	Fasilitator = 3 SKP Peserta = 2 SKP



Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



No	Kegiatan (Sesuai Pedoman Resertifikasi)	Definisi dalam Kegiatan Program TBC	Bukti Kegiatan	Nilai Maksimal bobot SKP selama 5 Tahun	Nilai SKP untuk kegiatan TBC dalam 1 tahun
III. Kegiatan Pengabdian					
1	Pemasangan Spanduk dan flyer TBC.	Melakukan pemasangan spanduk dan Flyer selama 30 hari di tempat praktik.	Logbook/Laporan kegiatan	10	Peserta = 3 SKP

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 April 2023

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,

apt. Noffendri, S.Si
NA. 29111970010829

apt. Lilik Yusuf Indrajaya, S.E., S.Si., MBA
NA. 05031978031626



FREQUENTLY ASK QUESTION (FAQ)
SURAT KEPUTUSAN IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI)
NOMOR : KEP. 091/ PP.IAI/2226/IV/2023 PADA TANGGAL 18 APRIL 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SATUAN KREDIT
PARTISIPASI (SKP) BAGI APOTEKER YANG MELAKUKAN PELAYANAN PENYAKIT TBC

1.	<p>Apakah terkait SKP IAI No : Kep. 091/ PP.IAI/2226/IV/2023 ini sudah disampaikan dan disosialisasikan kepada IAI Wilayah dan IAI Cabang se-Indonesia?</p> <p>Jawaban : Surat Keputusan Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep. 091/ PP.IAI/2226/IV/2023 pada tanggal 18 April 2023 tentang Pedoman Pemberian Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Bagi Apoteker Yang Melakukan Pelayanan Penyakit TBC pada 18 April 2023 telah disosialisasikan kepada seluruh Dinas Kesehatan, IAI Wilayah dan IAI Cabang pada 25 Juli 2023. Untuk materi sosialisasi dapat diunduh pada tautan berikut: https://bit.ly/Materi-WebinarIAI-25Juli</p>
2.	<p>SK ini dikeluarkan bulan April, untuk kegiatan TBC yang sudah terlaksana dibulan (Januari – Mei) 2023 apakah masih bisa dimasukkan dalam aplikasi SIAP dan di klaimkan SKP nya?</p> <p>Jawaban : Berlaku mulai periode Januari 2023, ada 9 jenis kegiatan terkait program TBC sesuai dengan SK No: Kep. 091/ PP.IAI/2226/IV/2023, seluruh kegiatan yang sudah dilakukan dapat diklaim</p>
3.	<p>Untuk anggota IAI yang bekerja di apotek, maupun faskes swasta yang melakukan kegiatan terkait penanggulangan TBC. Apakah bisa mendapatkan dan mengklaim SKP juga?</p> <p>Jawaban : Seluruh fasyankes (pemerintah maupun swasta) dan apoteker yang merupakan anggota aktif IAI memenuhi persyaratan, serta mengikuti kegiatan program TBC dapat melakukan klaim SKP sesuai dengan SK No: Kep. 091/ PP.IAI/2226/IV/2023</p>
4.	<p>Bagi apoteker yang bekerja di apotek bukan di fasyankes peran apa yang dapat dilakukan untuk dapat mengklaim SKP dalam program TBC?</p> <p>Jawaban :</p> <ul style="list-style-type: none">- Apoteker berperan sebagai pemantau batuk. Jika terduga terlihat memiliki gejala, dirujuk ke puskesmas untuk dicek sputum- Buku form konseling dapat digunakan untuk mencatat riwayat pengobatan pasien.- Hasil pengisian form tsb dapat diberikan ke puskesmas/faskes yang menangani pasien

	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti kegiatan dapat berupa logbook/form konseling tersebut, yang dapat dijadikan bukti dokumentasi untuk klaim SKP - Selain itu untuk kegiatan pengabdian, dapat berkontribusi melakukan pemasangan spanduk dan flyer selama 30 hari di tempat praktik (mendapatkan 3 SKP)
5.	<p>Pemberian SKP untuk program TBC ini masuk kedalam bagian kegiatan apa ?</p> <p>Jawaban : Pemberian SKP IAI sesuai dengan SK No: Kep. 091/ PP.IAI/2226/IV/2023 masuk dalam kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan praktik profesi <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan skrining dan memastikan orang dengan gejala TBC yang ditemukan di apotek, dapat melakukan pemeriksaan diri ke fasyankes - Memastikan seluruh per- mintaan dan penggunaan obat pasien TBC telah dicatat ke dalam sistem informasi nasional TBC (SITB) baik yang meng- gunakan OAT program maupun pengadaan mandiri - Melakukan pencatatan dan pelaporan stok Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Non OAT yang tersedia melalui SITB - Melakukan penyimpanan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Non OAT yang baik dan benar - Tidak melayani pemberian Obat Anti Tuberkulosis (OAT) tanpa resep dokter, dan Melakukan konfirmasi ulang kepada dokter apabila memberikan resep OAT kepada pasien TBC tidak sesuai standar - Memberi edukasi terkait efek samping OAT kepada pasien TBC (Minimal 10 orang) - Melakukan Monitoring Efek Samping Obat pada pasien TBC SO/RO - Menjadi bagian dari Tim TBC/DOTS di faskes 2) Kegiatan pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> - Terlibat dalam kegiatan pendampingan tenaga kesehatan (apoteker/tenaga kefarmasian) melalui coaching TBC dan/atau mentoring klinis di fasyankes 3) Kegiatan pengabdian <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemasangan spanduk dan Flyer terkait TBC selama 30 hari di tempat praktik.
6.	<p>Untuk pemberian SKP apa per 5 tahun atau per tahun ?</p> <p>Jawaban : SKP yang diberikan setiap tahun, namun untuk keperluan perpanjangan izin/str kumulatif SKP 150 per tahun.</p>
7.	<p>Bagaimana cara melakukan klaim SKP IAI terkait program TBC ?</p> <p>Jawaban :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Login ke dalam Aplikasi Sistem Informasi : https://apoteker.or.id#!/access/ 2. Pilih menu Profil > Kompetensi > Praktik

3. Klik Lapor SKP sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan dan menyiapkan bukti kegiatan Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada materi webinar terkait kebijakan dan mekanisme klaim SKP pada link : <https://bit.ly/Materi-WebinarIAI-25Juli>

8. Apakah di akun SIAP akan ada bagian khusus untuk klaim SKP terkait pelayanan TBC yang telah dilakukan?

Jawaban :

Untuk sekarang pelayanan TBC sudah ditambahkan pada aplikasi SIAP

Lapor SKP Praktik

Fasilitas Rumah Sakit Umum	Surat Ijin Praktik 19620828/SIPA/1987/211928
Alamat Fasilitas Jalan Harimau III No 4, Kahuripan TawangCisurupan - CibiruKota Bandung - Jawa Barat	Posisi Apoteker Penanggung Jawab

Pilih Bagian Pekerjaan

Pilih Bagian Pekerjaan

- Pilih Bagian Pekerjaan
- Pelayanan Kefarmasian
- Pelayanan Produksi Farmasi di Rumah Sakit
- Penyimpanan/Gudang
- Farmasi Nuklir
- Central Steril Supply
- Pengelolaan Perbekalan Farmasi
- Pelayanan Penyakit TBC**

9. Bagaimana bila apoteker telah menjadi fasilitator kegiatan pelatihan TBC untuk jajaran dibawah nya, tetapi bentuknya pertemuan bukan dalam bentuk kajian *peer review*, apakah bisa mendapat SKP?

Jawaban :

Diperbolehkan dapat klaim SKP juga apabila bentuknya pertemuan, esensinya adalah bagaimana menyebarkan informasi TBC kepada rekan sejawat maupun masyarakat (edukasi).